



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CILEGON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir Cilegon 17 Juni 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir Cilegon 07 Desember 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg tertanggal 16 Desember 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/I/2015 Tertanggal 26 Januari 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten hingga berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama; Anak I, laki-laki, lahir Cilegon, 14 Juli 2020;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak menerima anak bawaan Pemohon;
 - 4.2. Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 4.3. Termohon memiliki sifat egois emosian yang berlebihan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2022, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah Pemohon serta sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga;
7. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Yunanto, S.H.I., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 10 Januari 2023 menyatakan upaya mediasi telah

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Bahwa, Pihak ke Satu dan Pihak ke Dua telah sepakat tentang nafkah iddah, yang mana Pihak ke Satu bersedia memberikan nafkah iddah kepada Pihak ke Dua berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Pasal 3

Bahwa, kesepakatan ini akan berlaku apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai talak yang di ajukan pihak kesatu.

Pasal 4

Bahwa, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memasukkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan hakim dan amar putusan perkara *Aquo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa mengenai identitas Termohon adalah benar, dan mengenai dalil permohonan Pemohon, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa mengenai posita angka 1, posita angka 2, dan posita angka 3, dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
3. Bahwa tidak benar, rumah tangga saya dengan Pemohon sejak tahun 2016 sudah mulai goyah, rumah tangga saya dan Pemohon masih rukun dan harmonis serta baik-baik saja;

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar alasan Pemohon pada angka 4.1. yang menyatakan saya tidak menerima anak bawaan Pemohon yang benar saya menerima anak bawaan Pemohon dan sebagai buktinya sejak kecil sampai besar saya yang mengurus anak bawaan Pemohon tersebut, mengenai alasan Pemohon pada angka 4.2. tidak benar saya kurang menghargai dan kurang menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, saya selalu menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahwa mengenai alasan Pemohon pada angka 4.3. benar saya terkadang emosian tapi itu karena Pemohon juga kasar kepada saya dan bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada saya seperti pernah menjambak saya;
5. Bahwa benar, antara saya dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak bulan November 2022 yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saya akhirnya mengetahui bahwa kepergian Pemohon karena ada WIL (wanita idaman lain);
6. Bahwa tidak benar sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan saya dan Pemohon dari keluarga kedua kedua belah pihak, justru keluarga Pemohon lah yang mendukung perceraian ini;
7. Bahwa rumah tangga saya dan Pemohon masih bisa dibina dan dipertahankan, saya keberatan berpisah dengan Pemohon karena Pemohon lah yang berselingkuh dan saya mengurus anak bawaan Pemohon sejak awal menikah sampai anak tersebut masuk pesantren;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa saya keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun jika Tergugat tetap ingin bercerai dengan saya, saya menuntut hak-hak sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya berupa:

1. Mut'ah, saya menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Mas kawin berupa emas seberat 50 (lima puluh) gram yang telah dipinjam oleh Tergugat agar dikembalikan kepada saya);
3. Hak asuh anak agar ditetapkan kepada saya;

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah anak, saya menuntut nafkah anak perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Motor Honda PCX yang atas nama saya agar dikembalikan kepada saya;
6. Rumah bersama yang diperoleh selama pernikahan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan Pemohon tetap ingin berpisah dari Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa mengenai tuntutan atau gugatan balik Termohon terkait hak asuh anak, Pemohon setuju jika anak tersebut diasuh oleh Termohon, mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pemohon hanya akan memberikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk nafkah anak perbulan Pemohon akan memberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mengenai hutang maskawin saya merasa tidak memiliki hutang maskawin kepada Termohon, serta mengenai rumah bersama, rumah tersebut silahkan ditempati bersama dengan anak namun jika Termohon sudah menikah lagi silahkan Termohon keluar dari rumah tersebut karena rumah itu masih atas nama ayah Pemohon, mengenai tuntutan terkait motor Tergugat menolaknya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon tetap pada tuntutan rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Babay sebagai Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, tanggal 16 Maret 2018 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/I/2015 atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dan Termohon/Penggugat Rekonvensi (Termohon) yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Tanggal 26 Januari 2015 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No.xxxx atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan terletak di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Cilegon, Provinsi Banten seluas 798 M2 (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Ayah Pemohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon, Tanggal 10 Nopember 2005 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

II. Bukti Saksi Pemohon

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



1. **Saksi I Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. xxxxxxxxxxxx, Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Cilegon tanggal 14 Juli 2020;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dilarang Termohon untuk ke rumah sakit menjaga ayah kandung Pemohon yang sedang sakit dengan alasan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I sedang sakit, namun Pemohon tetap pergi ke rumah sakit menjenguk ayahnya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar 2 (dua) kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pengaduan Pemohon kepada saya;
 - Bahwa pada bulan November 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
 - Bahwa, sejak berpisah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya dan bertempat tinggal di kediaman bersama tersebut;

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon belum menengok Anak I;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap karena wiraswasta dan saya tidak mengetahui Pemohon memiliki penghasilan tetap berapa;
- Bahwa untuk menunjang pekerjaannya dalam rangka mencari nafkah Pemohon menggunakan mobil Mitsubishi Pajero, namun sudah dijual dan sekarang menggunakan mobil Wuling Almaz;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon ada memiliki rumah tinggal bersama yang dibangun pada saat awal covid 19 di atas tanah milik orang tua Pemohon di Link. Sambiranggon, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. xxxxxxxxxxxxxx, Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Karangasem, Cibeber, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Cilegon tanggal 14 Juli 2020;

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Nopember 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang mengurus anak bawaan Pemohon dengan istri terdahulu (Romlah) dan karena Termohon melarang Pemohon untuk datang kerumah sakit saat ayah kandung Pemohon sedang sakit kritis dan saya mendengar adik Pemohon saat di Rumah Sakit Hermina menelpon Pemohon untuk datang ke rumah sakit tapi dilarang oleh Termohon;
- Bahwa sejak berpisah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya Pemohon tidak pernah menemui Termohon lagi dan sudah tidak ada saling komunikasi yang baik satu dengan yang lain serta hanya fokus menjaga ayah kandungnya di rumah sakit
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pengaduan Pemohon kepada saya;
- Bahwa pada bulan November 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa, Bahwa, sejak berpisah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I tinggal dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya di kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pernah menengok Anak I dan saya pernah melihat Pemohon memberikan uang kepada anaknya (Anak I);
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya melalui anak bawaan Pemohon yang besar, uang sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga susu serta pampers;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



- Bahwa, dalam menjalankan pekerjaannya Pemohon menggunakan mobil Wuling Almaz sebelumnya Mitsubishi Pajero;
- Bahwa Bahwa, antara Pemohon dan Termohon ada memiliki rumah tinggal bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon di Link. Sambiranggon, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Termohon membantah keterangan saksi tersebut mengenai penyebab pertengkaran, Termohon menjelaskan penyebab pertengkaran yang sebenarnya karena Pemohon memiliki wanita idaman lain, sedang Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi, dan mengaku bernama:

Bukti Saksi Termohon

1. **Saksi I Termohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Kubang Lumbra RT 012 RW 006, Keurahan Tegal Ratu, Kecamatan Xxx, Kota Cilegon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Karangasem, Cibeber, Kota Cilegon, Banten;

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Cilegon tanggal 14 Juli 2020;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adik Pemohon cemburu karena Termohon dan Pemohon membangun rumah diatas tanah milik orang tua Pemohon, selain itu Pemohon juga ada dekat dengan wanita idaman lain yang bernama Jahroh seorang perawat di rumah sakit Serang, Pemohon juga sering mengungkit masalah pada saat Termohon, Pemohon, dan saya pergi umroh ke tanah suci, saat itu Pemohon sakit dan Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon untuk tawaf terakhir tapi Pemohon tidak terima dan terjadi tengkar dikamar hotel, pernah saat Termohon sakit dan minta tolong di antar untuk ngurut tapi Pemohon tidak mau ngantar;
- Bahwa pada bulan November 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 2 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa, sejak berpisah Anak I anak Termohon dan Pemohon tinggal dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya di tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Termohon adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab serta sehat secara fisik maupun mental;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui anaknya Anak I;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah untuk anak;

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti apa pekerjaan Pemohon sekarang dan berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, hanya yang saya ketahui Pemohon dahulu sebagai suplayer pasir;
- Bahwa, Termohon saat ini hanya seorang ibu rumah tangga, namun sewaktu belum menikah Termohon pernah bekerja di Pelindo Xxx;
- Bahwa, antara Termohon dan Pemohon sudah memiliki rumah tinggal bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon di Link. Sambiranggon, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. xxxxxxxxx, Kecamatan Xxx, Kota Cilegon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Karangasem, Cibeber, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Cilegon tanggal 14 Juli 2020;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon ada memiliki wanita idaman lain yang bernama Jahroh, seorang perawat di rumah sakit Serang, saya pernah melihat foto di HP, Pemohon sedang liburan di Bandung bersama anak-anak Pemohon dari istri terdahulu sambil bergandengan tangan;

- Bahwa pada bulan 12 November 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 2 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa, sejak berpisah Anak I anak Termohon dan Pemohon tinggal dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya di Link. Sambirangon;
- Bahwa, Termohon adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab serta sehat secara fisik maupun mental;
- Bahwa, kondisi Anak I saat ini baik, sehat dan terurus dengan baik;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa, saya hanya mengetahui pekerjaan Pemohon berkaitan dengan pasir dan memiliki penghasilan lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Termohon tidak bekerja dan hanya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa, sepengetahuan saya antara Termohon dan Pemohon sudah memiliki bangunan rumah tinggal yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon di Link. Sambirangon, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta tetap sebagaimana dalam permohonan dan replik ingin bercerai dengan Termohon dengan segala akibat hukumnya dan mengenai tuntutan Termohon tentang nafkah selama iddah sesuai dengan kesepakatan perdamaian, mengenai mut'ah hanya sanggup memberikan Rp.2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk nafkah anak perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, tentang maskawin Pemohon tetap tidak akan mengganti dan mengenai rumah yang terletak di XXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten boleh ditempati Termohon selama Termohon belum menikah dengan laki-laki lain serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana jawaban dan duplik Termohon, dan jika Pemohon tetap ingin bercerai agar tuntutan Termohon mengenai nafkah selama masa iddah sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian, dan mut'ah minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah anak perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maskawin yang digunakan diganti serta hak atas rumah dapat dikabulkan serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon juga telah mendalilkan tempat domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Yunanto, S.H.I., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai mengenai kewajiban iddah bagi Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman tetapi Termohon keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun keterangan Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun khusus dalam kasus perceraian Majelis Hakim wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut."* jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1, dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 yaitu fotokopi KTP atas nama Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup telah di-*nazegeling* dan sesuai dengan aslinya serta bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal di wilayah Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 yaitu fotokopi buku nikah Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup telah di-*nazegeling* dan sesuai dengan aslinya serta bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 26 Januari 2015, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yaitu fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1181 dengan nama Pemegang Hak: Ayah Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup serta telah di-*nazegeling*, meskipun bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sepanjang tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkannya (*tegen berwijkstraht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa tanah tersebut benar merupakan tanah milik ayah kandung Pemohon yang bernama

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Pemohon yang terletak di Desa Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten seluas 798 M2 (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti yang isi pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Cilegon tanggal 14 Juli 2020;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terus menerus bertengkar dan berselisih disebabkan karena Pemohon dilarang Termohon untuk ke rumah sakit menjaga ayah kandung Pemohon yang sedang sakit dengan alasan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I juga sedang sakit, namun Pemohon tetap pergi ke rumah sakit menjenguk ayahnya;

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sejak 3 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon hingga saat ini tinggal bersama Termohon selaku ibu kandungnya di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, dalam menjalankan pekerjaannya Pemohon menggunakan mobil Wuling Almaz sebelumnya Mitsubishi Pajero;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti yang isi pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Cilegon tanggal 14 Juli 2020;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terus menerus bertengkar dan berselisih disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain yang bernama Jahroh, seorang perawat di rumah sakit Serang;
- Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sejak 2 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon hingga saat ini tinggal bersama Termohon selaku ibu kandungnya di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penyuplai pasir;

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan alat alat bukti dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak 26 Januari 2015 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Cilegon tanggal 14 Juli 2020;
2. Bahwa bahwa sejak satu tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihannya karena Pemohon dilarang Termohon untuk ke rumah sakit menjaga ayah kandung Pemohon yang sedang sakit dengan alasan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I juga sedang sakit, namun saat itu Pemohon tetap pergi ke rumah sakit menjenguk ayahnya, atas larangan tersebut Pemohon merasa tersinggung dan pergi dari kediaman bersama, selain itu, penyebab pertengkaran juga disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain yang bernama Jahroh, seorang perawat di rumah sakit Serang;
4. Bahwa, anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I bin Babay saat ini tinggal bersama Termohon selaku ibu kandungnya dan dalam keadaan sehat dan baik serta selama berpisah Pemohon tidak pernah datang ke kediaman bersama menjenguk anaknya tersebut;
5. Bahwa Pemohon sebagai wiraswasta penyuplai pasir yang memobilisasi pekerjaan dengan mobil Wuling Almas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh para saksi, keluarga kedua belah pihak, mediator dan Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan dan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Januari 2015. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang pada dasarnya memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, tujuannya agar masing-masing bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan cerai dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tersinggung dengan larangan Termohon saat Pemohon akan menjenguk ayahnya yang sedang sakit di rumah sakit sehingga Pemohon pergi dari kediaman bersama tidak pernah kembali lagi sejak Nopember 2022, selain itu, penyebab pertengkaran juga disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain yang bernama Jahroh, seorang perawat di rumah sakit Serang. Permasalahan tersebut semakin meruncing disebabkan Pemohon tidak pernah menjenguk anaknya, tidak bertanggung jawab dalam menafkahi kehidupan rumah tangga, dan Pemohon maupun Termohon bersifat temperamental;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonsensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan Penggugat Rekonsensi maka di dalamnya tidak mengandung sengketa (*disputes*), melainkan merupakan tuntutan kewajiban bagi Tergugat Rekonsensi pasca jatuhnya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memperhatikan perbedaan dalil antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi terkait besarnya nilai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugat balik Penggugat Rekonsensi tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 14 Juli 2020 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dan selain tuntutan hak asuh anak Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun serta biaya pendidikan anak; nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (dua belas juta rupiah); mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan Mas kawin berupa emas seberat 50 (lima puluh) gram yang telah dipinjam oleh Tergugat agar dikembalikan kepada Penggugat; serta menuntut harta bersama berupa Motor Honda PCX yang atas nama Penggugat agar dikembalikan kepada Penggugat serta rumah bersama yang diperoleh selama pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Januari 2023 telah tercapai kesepakatan dan dituangkan dalam akta kesepakatan perdamaian mengenai jumlah nafkah iddah yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi hukum kesepakatan tersebut tidak bertentangan baik terhadap norma kesusilaan maupun peraturan perundang-undangan, oleh karenanya akta perdamaian tersebut dapat dituangkan dalam putusan ini dengan menghukum Tergugat untuk menaati dan menjalankan akta kesepakatan perdamaian tersebut dengan sebaik baiknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (rekonvensi) tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya Tergugat Rekonvensi setuju mengenai hak asuh anak yang bernama Anak I, lahir di Cilegon pada tanggal 14 Juli 2020 berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan selebihnya Tergugat Rekonvensi menolaknya karena tidak berdasar dan beralasan. Mengenai tuntutan atau gugatan balik Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Tergugat hanya akan memberikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk nafkah anak

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan Tergugat akan memberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mengenai hutang maskawin saya merasa tidak memiliki hutang maskawin kepada Penggugat, serta mengenai rumah bersama, rumah tersebut silahkan ditempati bersama dengan anak namun jika Penggugat sudah menikah lagi silahkan Penggugat keluar dari rumah tersebut karena rumah itu masih atas nama ayah Tergugat, dan mengenai motor PCX Tergugat juga menolaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

a. Nafkah iddah, Hak Asuh Anak (Hadlanah) dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukum, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12*

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, adalah hak ibunya (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan serta merelakan anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan pelihara oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat Peduli dan perhatian terhadap kesehatan dan pendidikan anaknya dan Penggugat adalah orang baik tidak pernah mabuk mabukan, berjudi dan tidak pergi ke diskotik atau lalai terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, lahir di Cilegon tanggal 14 Juli 2020 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan rekonvensinya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 yang menyebutkan: “..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan Anak I;

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis menilai bahwa nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah kepada anaknya, hal tersebut

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan juga dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah anak sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal dan fakta hukum di atas, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan/menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak, dengan demikian, tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan kepentingan terbaik untuk anaknya tetap melekat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 6 yang menyebutkan: *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*, dan karena nilai rupiah setiap tahunnya terjadi perubahan karena inflasi atau lainnya yang juga mengakibatkan kenaikan gaji/umr/atau sebutan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan terlalu berlebihan, begitu juga kesanggupan Tergugat sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) tidaklah layak dan tidak manusiawi, oleh karenanya dalam menetapkan kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, selain mempertimbangkan penghasilan, fasilitas, gaya hidup, status dan kultur

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepantasan, kepatutan, kelayakan dan harga kebutuhan pokok di wilayah Kota Cilegon Provinsi Banten. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak *a quo* kepada Penggugat minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan penambahan 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

b. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyampaikan tuntutan tersebut tidak beralasan dan terlalu berlebihan serta tidak menyanggupinya, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberi *mut'ah* sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, bahwa bilamana perkawinan putus karena karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Tergugat Rekonvensi pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Penggugat Rekonvensi dan publik. Oleh karena apabila Tergugat Rekonvensi tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Penggugat Rekonvensi adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada Tergugat Rekonvensi, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut'ah jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

Artinya : " Bagi wanita-wanita yang diceraihan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya";

3. Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطأة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya : "Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut";

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukan termasuk isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dan Mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 Allah Swt berfirman sebagai berikut: وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), serta doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang menyatakan: **ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها ويسلطنه** (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya), maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan kurang lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penggugat Rekonvensi tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan bukan istri yang nusyuz, Tergugat Rekonvensi telah lama bekerja sebagai wiraswasta yang salah satu usahanya sebagai suplayer pasir yang kesehariannya menggunakan mobil jenis premium yaitu Wuling Almas (sebelumnya Pajero Sport), pada saat menikah Tergugat juga memberikan mas kawin kepada Penggugat berupa emas 50 gram, dan status sebelum menikah, maka patut dan layak membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah (iddah dan mut'ah) tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan huruf C angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

c. Harta Bersama dan Mas Kawin

Menimbang, bahwa selain tuntutan hak asuh anak, nafkah anak dan mut'ah serta iddah, Penggugat Rekonvensi telah menuntut Tergugat Rekonvensi mengembalikan mas kawin berupa emas seberat 50 gr (lima puluh gram) yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi dan motor Honda PCX serta rumah bersama:

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, Tergugat rekonsvensi menyatakan menolak dan tidak merasa meminjam mas kawin Penggugat Rekonsvensi serta rumah bersama saat ini dibangun diatas tanah orang tua Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perumusan fundamentum petendi atau dalil gugatan, tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (*substantierings theorie*) dan berdasarkan gugatan rekonsvensi Penggugat mengenai harta bersama dan mas kawin Penggugat tidak menjelaskan rincian, spesifikasi, merk, jenis, luas, posisi / letak dan batas-batas objek sengketa, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 k/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsvensi Penggugat mengenai tuntutan mas kawin dan harta bersama tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan demikian gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan rekonsvensi mengenai mas kawin dan harta bersama dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan baik dalam konvensi, maupun dalam rekonsvensi, dan dianggap kurang relevan sepatutnya dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis*

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menghukum Pemohon untuk mena'ati dan melaksanakan hasil kesepakatan perdamaian tanggal 10 Januari 2023;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak (hak hadlanah) bernama Anak I, laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 14 Juli 2020 di bawah hak asuh dan pemeliharaan Penggugat (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat agar memberikan akses terhadap Tergugat selaku ayah kandung untuk dapat bertemu, mengajak jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar kepada Penggugat (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) biaya nafkah anak berupa uang minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan penambahan 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);
4. Menghukum Tergugat (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar mut'ah kepada Penggugat (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) berupa uang sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah kepada Penggugat (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg



ttd

Syahrul, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

JUMLAH	:	Rp.	245.000,-
--------	---	-----	-----------

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Clg